



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai asas desentralisasi bagi daerah dan kabupaten/kota, maka fungsi desa perlu dioptimalkan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa sejalan dengan optimalisasi fungsi sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka untuk pemberdayaan daerah dalam konteks otonomi daerah, peranan pemerintah desa pada semua aspek pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dimekarkan guna mewujudkan kemandirian daerah yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemampuan daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemekaran Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa ;
-

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran desa di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
12. Desa yang dimekarkan adalah desa yang dibentuk sebagai Desa baru yang merupakan pemekaran dari Desa Induk di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

- (1) Maksud pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan derajat dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pemekaran Desa adalah untuk lebih mengefektifkan dan lebih mempermudah jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Adanya Desa baru sebagai wujud pelaksanaan pemekaran dan penataan dibidang Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMEKARAN DESA

Pasal 3

Persyaratan pemekaran Desa harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- (1) Jumlah penduduk minimal 750 jiwa dan atau 75 KK.
- (2) Luas wilayah secara keseluruhan dapat dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Sosial budaya.
- (4) Potensi desa yang mencakup perekonomian dan jasa.
- (5) Sarana dan prasarana pemerintahan antara lain : perhubungan, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
- (6) Dapat mendukung program kecamatan dan Kabupaten.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMEKARAN DESA

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pemekaran desa, Bupati membentuk Tim yang disebut Tim Penilai.
 - (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan penilaian dan pengkajian terhadap indikator-indikator kelayakan pada wilayah Desa yang akan dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (3) Kelayakan pada wilayah Desa yang akan dimekarkan dapat dinilai dan dikaji oleh Tim Penilai dari aspek :
 - a. Aspek Administrasi
Aspek administrasi yang dinilai dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - b. Aspek Politis
Pemekaran desa benar-benar didasarkan pada respons, prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Aspek mekanisme dan procedural
-

- 1) Pemekaran Desa merupakan aspirasi murni dari masyarakat yang dimulai dari pembentukan panitia pemekaran Desa yang terdiri dari berbagai unsur dan komponen masyarakat setempat.
- 2) Hasil musyawarah panitia pemekaran Desa diketahui oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diusulkan kepada Bupati dan DPRD melalui Camat.
- 3) Sebagai tindak lanjut dan usulan panitia pemekaran desa, maka tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di dampingi oleh camat, akan mengadakan penilaian terhadap calon desa pemekaran sesuai dengan aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c pasal ini.
- (4) Hasil penilaian dan pengkajian oleh tim penilai menyangkut aspek administrasi, aspek politis, serta aspek mekanisme dan prosedural dijadikan pertimbangan akhir oleh Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pemekaran desa di Kabupaten Kutai Timur.

BAB V

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Hasil penilaian dan pengkajian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penilaian.
 - (2) Berdasarkan Berita Acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), Dilaporkan kepada Bupati.
 - (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa kepada DPRD, Peraturan Daerah.
-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Mei 2007
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK